

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR**

Nomor: 022.01.01/LAMDEPILAR/SK-DE/AKRED/P/IX/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI
MAGISTER DESAIN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
KOTA SURABAYA

KETUA DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR

Menimbang : a. bahwa agar dapat tercapai kepastian serta keadilan hukum dalam penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru dibentuk, maka penting untuk menetapkan Status Akreditasi Pertama Program Studi sebagai syarat operasional untuk program studi baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dinyatakan dalam huruf a, penting untuk menetapkan Keputusan Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur mengenai Status Terakreditasi Pertama Program Studi Desain di Program Magister Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedupuluh Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- d. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur Nomor 10/LAMDEPILAR/PER-LAMDEPILAR/VI/2026 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi LAMDEPILAR.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur Nomor 01/LAMDEPILAR/BA02-DE/AKRED/P/IX/2026 Tanggal 8 September 2026 tentang Penetapan Status Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA DEWAN EKSEKUTIF LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER DESAIN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Program Studi Desain pada Program Magister Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kota Surabaya dengan status **Terakreditasi Pertama**;

KEDUA : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku **2 (dua) tahun** mulai tanggal **10 September 2026**;

KETIGA : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat akreditasi;



KEEMPAT : Unit pengelola program studi wajib menyampaikan usulan Status Terakreditasi paling lambat **6 (enam) bulan** sebelum masa Akreditasi berakhir.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2026

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DESAIN
PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR
KETUA DEWAN EKSEKUTIF,

 

Dr. Ir. Ar. Yulianto Purwono Prihatmaji, IPM., IAI.





LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR
(LAMDEPILAR)

SERTIFIKAT AKREDITASI

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Eksekutif LAMDEPILAR 022.01.01/LAMDEPILAR/SK-DE/AKRED/P/IX/2026
menyatakan bahwa:



PROGRAM STUDI

Desain



JENJANG

Magister (Strata 2)



PERGURUAN TINGGI

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

STATUS AKREDITASI

TERAKREDITASI PERTAMA



Kode Validasi SK

Sertifikat ini berlaku selama **2 (dua) tahun**
10 September 2026 — 9 September 2028

Jakarta, 11 September 2026
Ketua Dewan Eksekutif

Dr. Ir. Ar. Yulianto Purwono Prihatmaji, IPM., IAI